



PUTUSAN

Nomor 43/PDT/2020/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

UDIN ABA, Umur 61 tahun, Ternate, 12 September 1959, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan sopir, Agama Islam, Belum Kawin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Batu Angus RT. 008/ RW. 002, Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate.

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Sdra. SULARDIN BUTON, SH, Sdra. SYAFRIN S AMAN, SH., Mkn, Sdra RIZKY SEPTIAN, SH., MH, Sdra. KHAIRUN ABD GANI, SH, Sdra. HAMID RAHAKBAU, SH dan Sdra. RUDI ARIF KASIM, SH yang merupakan Advokat / Pengacara yang berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Indonesia Legal Center Provinsi Maluku Utara Kantor yang beralamat Jln. Raya Mangga Dua Kel. Mangga Dua RT.04/ RW.02 Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula **PENGGUGAT**.

MELAWAN

1. **HI MUD HI SENEN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat di RT 006/RW 003 Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **HADADI HI BASIR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat di RT 006/RW 003 Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HI MASDINGO KARIM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat di RT 006/RW 003 Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula **TERGUGAT III**;
4. **HI JUIMADI LA IDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat di RT 006/RW 003 Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula **TERGUGAT IV**;
5. **AMRAN ALI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPR, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat di RT 006/RW 003 Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula **TERGUGAT V**;
6. **HI AMIR KAOLAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat di RT 006/RW 003 Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula **TERGUGAT VI**;
7. **ARIF IDRUS**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan ASN, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat di RT 006/RW 003 Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula **TERGUGAT VII**;
8. **M. NAWIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat di RT 006/RW 003 Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula **TERGUGAT VIII**;
9. **JONI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat di RT 006/RW 003 Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX semula **TERGUGAT IX**;

10.**ACIM A HARUN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat di RT 006/RW 003 Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING X semula **TERGUGAT X**;

11.**PEMERINTAH KOTA TERNATE C.q, KANTOR KELURAHAN DUFA-DUFA**, beralamat Jln Lumba-Lumba No.379, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula **TURUT TERGUGATI**

12.**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.q KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA C.q, BADAN PERTANAHAN KOTA TERNATE**, beralamat Jln SKSD Palapa, Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula **TURUT TERGUGAT II**;

13.**PEMERINTAH KOTA TERNATE C.q, BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TERNATE**, beralamat Jln. Sultan Zainal Abidin Syah, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula **TURUT TERGUGAT III**;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, IX, X, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERBANDING semula **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 3 Desember 2020 Nomor 43/PDT/2020/PT.TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 3 Desember 2020 Nomor 43/PDT/2020/PT.TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tte, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pdt/G/2020/PN Tte tanggal 21 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk Seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 4.111.000,-(empat juta seratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ternate diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa dari Tergugat I, II, IV,V,VI,VII,IX,X dan Kuasa Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III dan kuasanya, Tergugat VIII dan Turut Tergugat III., kemudian putusan diberitahukan kepada Tergugat III, Tergugat VIII dan Kepada Turut Tergugat III tanggal 27 Oktober 2020 sesuai relaas pemberitahuan putusan Nomor 21/Pdt/G/2020/PN Tte tanggal 21 Oktober 2020, terhadap putusan tersebut

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.Banding/2020/PN Tte tanggal 3 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate Rose I Sainawal, S.A.P.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula tergugat I, II, VI, VII, IX, X tanggal 12 Nopember 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada terbanding IV semula tergugat IV, kepada terbanding V semula Tergugat V, kepada terbanding VIII, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III juga tanggal 12 Nopember 2020;

Menimbang, Kuasa Hukum Pembanding menyerahkan Memori Banding tanggal 3 Nopember 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 9/Pdt.Banding/2020/PN Tte, memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Para Terbanding semula para tergugat, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I s/d III, sesuai relaas penyerahan memori banding pada tanggal 12 Nopember 2020, nomor 21/Pdt.G/2020/PN Tte;

Menimbang, bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yaitu kepada Kuasa Pembanding tanggal 13 Nopember 2020, kepada Kuasa para Terbanding dan kepada Turut Terbanding I dan III pada tanggal 12 Nopember 2020, dan Kepada Turut Terbanding II tanggal 13 Nopember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 21 Oktober 2020 diputus dan diucapkan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2020, sedangkan Permohonan Banding diajukan tanggal 03 November 2020. Maka pernyataan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana menurut undang undang karena itu mohon kiranya dapat diterima;
- Bahwa Pembanding menolak dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 21 Oktober 2020 yang dimohon banding oleh karena :
 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate keliru karena tidak mempertimbangkan hasil mediasi pada tanggal 11 Juni 2020 antara Pembanding dan Terbanding 8 yang telah terjadi kesepakatan perdamaian didalam ruang mediasi di Pengadilan Negeri Ternate, padahal Pembanding telah mengajukan bukti kesepakatan perdamaian antara Pembanding dan Terbanding 8 tersebut sebagai bukti surat (P-4) di depan persidangan yang mana bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
 2. Bahwa Majelis Hakim keliru dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pembanding (P-I A-P-I.G, P-I A-P-I.G, P-2, P-3, P-4) didepan persidangan di Pengadilan Negeri Ternate yang membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik orang tua Pembanding;
 3. Bahwa Majelis Hakim keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pembanding didepan persidangan di Pengadilan Negeri Ternate diantaranya saksi Nurdin.A.Hadi, saksi Ade. R dan saksi Amir Panda yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa tersebut adalah milik orang tua Pembanding;
 4. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak dibantah oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding;
 5. Bahwa Majelis Hakim keliru karena dalam fakta persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat yaitu Malik.M.Nur dan Ade Noho didepan persidangan di Pengadilan Negeri Ternate juga memberikan penjelasan yang membernarkan objek sengketa tersebut

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik orang tua Pemanding dimana pada tahun 2013 saksi-saksi yang mendatangi Pemanding dan meminta untuk tanah tersebut dijual kepada Junaidi La Idi dengan ukuran kurang lebih dua puluh meter persegi;

Berasarkan uraian diatas kiranya telah jelas, putusan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah keliru dalam menerapkan fakta hukum dan karena itu Pemanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengambil keputusan dalam tingkat banding yaitu :

MENGADILI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 21/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 21 Oktober 2020;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa para terbanding dan turut terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 21 Oktober 2020, Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat tanggal 3 Nopember 2020, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, lagi pula hal-hal dan keberatan-keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut;

Memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad Nomor 1927 Nomor 227 jouncto. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pdt. G/2020/PN Tte, tanggal 21 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami **DWI PURWADI, SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis dengan **PARLINDUNGAN SINAGA,SH** dan **GANJAR PASARIBU,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 3 Desember 2020 Nomor 43/PDT/2020/PT TTE untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ALEXANDER YOEL, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua :

PARLINDUNGAN SINAGA, SH.

DWI PURWADI, SH., MH

GANJAR PASARIBU, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ALEXANDER YOEL.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)